

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

Skripsi:

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama : Xaverius Demas Tonika

NIM : 15.C1.0006

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Xaverius Demas Tonika (15.C1.0006)

Semarang, 22 Juli 2019

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2019**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Xaverius Demas Tonika

NIM : 15.C1.0006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juli 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

2. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum.

3. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 23 JULI 2019



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Xaverius Demas Tonika Nomor Induk Mahasiswa 15.C1.0006, mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)” ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi;
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Juli 2019

METERAI  
TEMPEL  
6000  
RUPIAH  
Xaverius Demas Tonika

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Dunia terus berubah, jangan pernah berhenti untuk mencoba suatu hal yang baik.



### PERSEMBAHAN:

Skripsi, usaha, dan kerja keras ini  
kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Ibu dan Ayah terkasih;
3. Keluarga;
4. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi
5. Teman-teman di luar Fakultas

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan judul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)**” dengan baik. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Segala hal yang Penulis tuliskan dalam karya ini adalah suatu bentuk keinginan Penulis untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan guna menambah wawasan Penulis dan mempersembahkannya bagi civitas akademika dan masyarakat. Pengetahuan ini adalah tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Penulis berharap Penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Penulisan hukum ini tidak dapat selesai tanpa bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan pertolongan, kemudahan, kekuatan dan kesabaran agar Penulis dapat menyelesaikan Penulisan hukum ini dengan baik;


2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan berbagai saran dan arahan, memberikan motivasi, memberikan nasihat, meluangkan waktu dan tenaga agar Penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik;
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Unika Soegijapranata Semarang;
5. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membantu untuk mengarahkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Bapak Dr. Antonius Maria Laot Kian, S.S., M.Hum, yang telah membantu dan memberikan saran terhadap judul yang akan ditulis;
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan serta membantu mengembangkan kebutuhan akademik selama belajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
8. Orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, nasihat, perhatian, dan selalu mendoakan Penulis;

9. Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan motivasi kepada Penulis.
10. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka Penulisan hukum ini;
11. Bapak Muhamad Yusuf, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia untuk memberikan waktu luang dan memberikan informasi dalam rangka menjawab perumusan masalah dari Penulisan hukum ini;
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang: Raynaldo Chandra, Reza Damascena, Dominicus Satya, Hizkia Aaron, Michael Romaneda, Evan Deo, Faldy Marchiano, Sandhika, Loren Alvin, yang selalu mendukung, memberikan nasihat, menghibur, dan teman bercerita tentang keluh kesah selama Penulis menulis karya ilmiah.
13. Teman-teman yang tergabung dalam kepanitiaan dan organisasi yang pernah Penulis ikuti. Berkat kegiatan yang telah berlangsung Penulis dapat belajar untuk jauh lebih bertanggung jawab, dan dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu tim;
14. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2015 atas dukungan, kerja sama, dan semangat yang diberikan kepada Penulis;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.



Walaupun Penulis telah memberikan upaya yang terbaik, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun substansial atau jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik selalu demi kebaikan Penulis dan perkembangan ilmu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menjadi sumber inspirasi bagi pembaca maupun masyarakat.



Semarang, 10 Juli 2019

Penulis,

Xaverius Demas Tonika

## ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Semarang dan hambatan-hambatan yang dihadapi Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Elemen yang diteliti oleh Penulis meliputi putusan kasus pornografi di Pengadilan Negeri Semarang (No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg), Hakim yang memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di Pengadilan Negeri Semarang untuk kasus perkara No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg diberikan dengan melihat pertimbangan hukum, pertimbangan fakta, dan pertimbangan sosiologis. Dalam memutus perkara tindak pidana pornografi, Hakim melandaskan dalam fakta persidangan dan alat bukti. Tujuan dari pemidanaan dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dengan harapan Terdakwa menyadari kesalahannya dan penerapan pidana dapat dijadikan tindakan edukatif, preventif, dan korektif bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pornografi. Pasal pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa adalah sesuai dengan tuntutan Jaksa, tetapi hukuman pidana yang diterapkan oleh Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa, di mana hal tersebut dirasa Hakim telah adil dan bermanfaat. Kendala yang dihadapi Hakim ketika menjatuhkan sanksi terutama adalah kendala eksternal.


Adapun saran yang diberikan adalah Pemerintah harus lebih pro-aktif dalam memberikan edukasi dan informasi terhadap masyarakat terutama di tempat-tempat hiburan dewasa agar baik masyarakat maupun pekerja tempat hiburan tersebut terhindar dari melakukan tindak pidana pornografi. Aparat penegak hukum seharusnya juga tidak tebang pilih dalam memeriksa perkara dan menanggapi laporan masyarakat. Hakim harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, manfaat dan kepastian dalam memutus suatu tindak pidana pornografi, agar pidana yang diterapkan sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh pelaku.

**Kata kunci: Penerapan Pidana, Pornografi, Pelaku Tindak Pidana**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Pertimbangan Hakim .....	13
B. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Hakim.....	14
C. Kewajiban Hakim .....	16
D. Jenis-Jenis Putusan .....	17
E. Teori Pidana .....	21
F. Jenis-Jenis Sanksi dalam Hukum Pidana.....	25
G. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	29
H. Pornografi dalam KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	35

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Putusan No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang.....	43
C. Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi pada Kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Pengadilan Negeri Semarang .....37

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Kasus per Tahun.....39

